



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 130 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
129**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 97 TAHUN
1998**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 87
TAHUN 1997 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN,
PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI,
PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR
GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA
SERTA ATASAN LANGSUNG DARI
BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro
Umum Sekretariat Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali Nomor 950/196/Um
tanggal 26 Pebruari 1998 Perihal Usul
Perubahan Atasan langsung
Bendaharawan Rutin/Gaji Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Bali Tahun
Anggaran 1997/ 1998;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a,

demi kelancaran

dan tertib Administrasi pada Instansi yang bersangkutan dipandang perlu mengadakan perubahan keempat atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 87 Tahun 1997;

- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara

Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 22 Maret 1994 Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 87 TAHUN 1997 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN MAKSUD TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 87 Tahun 1997 tentang Penunjukan Pegawai

Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji, dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung-nya dari Bendaharawan-Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1997/1998, halaman 3 8 dan 3 9, Nomor urut 183 sampai dengan Nomor urut 192, kolom 8, diubah dan dibaca sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 2 Maret 1998.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 20 April
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 130 Tanggal : 28 Juli 1998
Sen : D Nomor : 129.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA
Pembina Utama
NIP.010049857

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Direktorat Jenderal PUOD) di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (3 expl).
7. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
8. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
11. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta cabang-cabangnya.
12. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 97 TANGGAL 20 APRIL 1998 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 87 TAHUN 1997 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DI MAKSUD TAHUN ANGGARAN 1997/1998

Nama-nama Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Atasan Langsung Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1997/1998

OJ

No.	Bendaharawan APBD				Spesimen		Atasan Langsung		Spesimen		
	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.	Penddk/ Kursus	Ditunjuk sebagai bendhrw	Tanda tangan	Paraf	Nama/NIP	Jabatan	Tanda tangan	Paraf	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				BIRO UMUM!	SETWI LD	A TINGKA	T I BALI				
183.	I Gde Raka Suwiryana, Be. NIP. 600008009	Penata Muda (III/a)	Sarmud Bend. A	Rutin			I Made Mudira, SH NIP. 600006228	Kepala Biro Umum Tingkat I Bali			
184.	Ni Nyoman Suniasih NIP. 600001646	Penata Muda (III/a)	KPAA	Gaji Biro 1. Biro BLH 2. Biro Organisasi 3. Protokol 4. Biro Keuangan Gaji Biro			I Made Mudira, SH NIP. 600006228	Kepala Biro Umum Tingkat I Bali			
185.	Dewa Ketut Widarsana NIP. 010176225	Pengatur Tk. I (II/d)	SMEA	1. Biro Umum 2. Biro kapan			I Made Mudira, SH NIP. 600006228	Kepala Biro Umum Tingkat I Bali			

o											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186.	Ida Bagus Ketut Rai NIP. 600009108	Pengatur Tk. I (II/d)	SMEA Ben. A	Gaji Biro 1. Biro Hukum 2. Biro Bina Per- ekonomian 3. Biro B.T Pern. 4. Biro Bina Peny. Pro- gram			I Made Mudira, SH NIP. 600006228	Kepala Biro Umum Tingkat I Bali			
187.	I Gusti Ngurah Putra NIP. 600007395	Pengatur Tk. I (II/d)	SMEA	Gaji Biro 1. Biro Kepe- gawaan 2. Tugas Be- 3. Biro Pemdes 4. Biro Binsos Pembuat Daftar			I Made Mudira, SH NIP. 600006228	Kepala Biro Umum Tingkat I Bali			
188.	M. Sumito NIP. 600008555	Pengatur Tk. I (II/d)	SMA	Gaji 1. Kepegawai-an 2. Tugas Be- 3. Pem. Desa 4. Bina Sosial			I Made Mudira, SH NIP. 600006228	Kepala Biro Umum Tingkat I Bali			
189.	I Nyoman Gedot NIP. 600009007	Pengatur Tk. I (II/d)	SMEA	1. Biro Umum 2. Biro Per- engkapan 1. BLH 2. Humas dan Pertokol			I Made Mudira, SH NIP. 600006228	Kepala Biro Umum Tingkat I Bali			
190.	Ni Ketut Kencayana NIP. 600006638	Pengatur (II/c)	SMA	3. Biro Organi- sasi 4. BiroKeuang- an			I Made Mudira, SH NIP. 600006228	Kepala Biro Umum Tingkat I Bali			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191.	Ni Wayan Gatri NIP. 600009617	Pengatur Muda (I I/a)	KPAA	Pembuat Daftar Gaji Biro : 1. Biro Hukum 2. Biro B.T Pern. 3. Biro Pereko- nomian 4. Biro Bina Peny.Pro- gram			I Made Mudira, SH NIP. 600006228	Kepala Biro Umum Setwilda Tingkat I Bali			
192.	I Made Suantara NIP. 600009602	Pengatur (II/c)	SMEA	Pemegang Bu- ku Kas Umum			I Made Mudira, SH NIP. 600006228	Kepala Biro Umum Setwilda Tingkat I Bali			

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd. **IDA BAGUS**

OKA

